



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 139 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAGAI UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPDXXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 112/PK-01-BA/1309/2024 tentang Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPUDPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan

Umum Tahun 2024;

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 967/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03-03/PHPU.DPD-
XXII/2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAGAI UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 0303/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara
Pada Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan
Mentawai untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada
Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor : 0303/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat
Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TTD
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 139 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PAGAI UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan
Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03-03/PHPU-DPD-XII/2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1.	Julino Trisno	Laki-Laki	Betumonga
2.	Frans K Natalino	Laki-Laki	Betumonga
3.	Tunggul Nasrani Sakerebau	Laki-Laki	Betumonga
4.	Mendra	Laki-Laki	Saumanganya
5.	Efrida Yenti	Perempuan	Saumanganya
6.	Nelsika Tasirileleu	Perempuan	Saumanganya
7.	Betesda Candra Tamba	Laki-Laki	Silabu
8.	Iwan	Laki-Laki	Silabu
9.	Mardan Sakerebau	Laki-Laki	Silabu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TTD
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

